



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G.S/2024/PN Pwd

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Purwodadi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,
Kantor Cabang Purwodadi, Unit Kapung;
Alamat : Jl. Raya Salatiga - Gubug, Kapung, Kecamatan
Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa
Tengah 58166;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rohananta Krisetyo Nugroho, dkk yang adalah para Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.7766/KC-VIII/MKR/10/2024, tanggal 09 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : Mulyadi
Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan / 05 Agustus 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Dusun Wates RT 003 RW 003,
Kelurahan Wates, Kecamatan
Kedungjati, Kabupaten Grobogan
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Nama : Sukanti
Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan / 01 Juli 1966
Jenis Kelamin : Perempuan

hal 1 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 130/Pdt.G.S/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun Wates RT 003 RW 003,
Kelurahan Wates, Kecamatan
Kedungjati, Kabupaten Grobogan

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Nama : **MUGIYANTI**

Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan / 06 April 1988

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Dusun Kuwaron RT 002 RW 004,
Kelurahan Kuwaron, Kecamatan Gubug,
Kabupaten Grobogan

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Nama : **SUDARSONO**

Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan / 16 Desember 1984

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Dusun Wates RT 003 RW 003,
Kelurahan Wates, Kecamatan
Kedungjati, Kabupaten Grobogan

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Selanjutnya keduanya disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10
Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

hal 2 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 130/Pdt.G.S/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Purwodadi pada tanggal 14 Oktober 2024 dalam Register Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Pwd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani **Surat Pengakuan Hutang Nomor: 109493597/5997/01/24 tanggal 02 Januari 2024**, selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Hutang Para Tergugat kepada Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 02 Januari 2024;
 - b. Hutang tersebut harus dikembalikan dan dibayar lunas oleh Para Tergugat paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 02 Juli 2024 seluruhnya sebesar Rp 131.700.000,- yang terdiri dari: Kewajiban Pokok sebesar Rp. 120.000.000,-
Kewajiban Bunga sebesar Rp. 11.700.000,-
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2096/Desa Kuwaron, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, atas nama Mugiyanti, dengan luas 118 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00625/Kuwaron/2015 tanggal 23-09-2015 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.
3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah

hal 3 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 130/Pdt.G.S/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 109493597/5997/01/24 tanggal 02 Januari 2024, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga secara seketika dan sekaligus lunas sebesar kepada Penggugat sebesar Rp 131.700.000,- yang terdiri dari :

Angsuran Pokok sebesar Rp. 120.000.000,-

Angsuran bunga sebesar Rp. 11.700.000,-

5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Juli 2024 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi akhir bulan Oktober 2024 adalah sebesar Rp 141.069.924,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 120.000.000,-

Tunggakan Bunga Berjalan Rp. 17.917.424,-

Tunggakan Denda Keterlambatan Rp. 2.990.000,-

Tunggakan Denda Berjalan Rp. 162.500,-

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) & (3),
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
- a. Surat Peringatan 1 No. B.127/5997/VII/2024 tertanggal 20 Juli 2024,
 - b. Surat Peringatan 2 No. B.134/5997/VIII/2024 tertanggal 08 Agustus 2024,

hal 4 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 130/Pdt.G.S/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Peringatan 3 No. B.144/5997/VIII/2024 tertanggal 20 Agustus 2024,
- d. Surat Somasi No. B. 1158/KC.XVI/MKR/09/2024 tertanggal 04 September 2024,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: 109493597/5997/01/24 tanggal 02 Januari 2024 yang ditandatangani Para Para Tergugat;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp 141.069.924,- yang terdiri dari:
Tunggakan Pokok Rp. 120.000.000,-
Tunggakan Bunga Berjalan Rp. 17.917.424,-
Tunggakan Denda Keterlambatan Rp 2.990.000,-
Tunggakan Denda Berjalan Rp 162.500,-
10. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 2096/Desa Kuwaron, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, atas nama Mugiyanti, dengan luas 118 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00625/Kuwaron/2015 tanggal 23-09-2015.

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

hal 5 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 130/Pdt.G.S/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P - 1 : Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 109493597/5997/01/24 tanggal 02 Januari 2024;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membuktikan Para Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal 02 Januari 2024,
- d. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp 131.700.000,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 120.000.000,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 11.700.000,-

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit 5997-01-051286-10-2 tanggal 02 Januari 2024;

Keterangan Singkat :

Bukti P - 2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan angsuran secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp 131.700.000,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 120.000.000,-

Angsuran bunga sebesar Rp. 11.700.000,-

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;
5. P - 5 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III;
6. P - 6 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat IV;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-6 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 109493597/5997/01/24 tanggal 02 Januari 2024 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

hal 6 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 130/Pdt.G.S/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P - 7 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2096/Desa Kuwaron, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, atas nama Mugiyanti, dengan luas 118 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00625/Kuwaron/2015 tanggal 23-09-2015;
8. P - 8 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani oleh Pemilik Jaminan;
9. P - 9 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Bukti P-7 s/d P-9 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Mugiyanti, dengan luas 118 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00625/Kuwaron/2015 tanggal 23-09-2015,
 - b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,
10. P - 10 : copy dari Surat Peringatan 1 No. B.127/5997/VII/2024 tertanggal 20 Juli 2024;
 11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B. 134/5997/VIII/2024 tertanggal 08 Agustus 2024;
 12. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B.144/5997/VIII/2024 tertanggal 20 Agustus 2024;
 13. P - 13 : copy dari asli Surat Somasi No. B. 1158/KC.XVI/MKR/09/2024 tertanggal 04 September 2024;

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-13 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

14. P - 14 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat I posisi tanggal 07 Oktober 2024;

hal 7 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 130/Pdt.G.S/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. P - 15 : Payoff Pinjaman atas nama Para Tergugat I posisi tanggal 07 Oktober 2024

Keterangan Singkat:

Bukti P-14 dan P-15 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 07 Oktober 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp. 141.069.924,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 120.000.000,-

Tunggakan Bunga Berjalan Rp. 17.917.424,-

Tunggakan Denda Keterlambatan Rp 2.990.000,-

Tunggakan Denda Berjalan Rp 162.500,-

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 109493597/5997/01/24 tanggal 02 Januari 2024;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 109493597/5997/01/24 tanggal 02 Januari 2024;
5. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah

hal 8 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 130/Pdt.G.S/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 141.069.924,-;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 141.069.924,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:

Tunggakan Pokok Rp. 120.000.000,-

Tunggakan Bunga Berjalan Rp. 17.917.424,-

Tunggakan Denda Keterlambatan Rp 2.990.000,-

Tunggakan Denda Berjalan Rp 162.500,-

7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Kuwaron, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, dengan bukti kepemilikan SHM No. 2096/Desa Kuwaron, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, atas nama Mugiyanti, dengan luas 118 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00625/Kuwaron/2015 tanggal 23-09-2015, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya, Para Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh kuasanya untuk menghadiri persidangan, sehingga Hakim berpendapat Para Tergugat tidak mempergunakan haknya, selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

hal 9 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 130/Pdt.G.S/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah di bubuhi materai secukupnya, berupa:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor 109493597/5997/01/24 tanggal 02 Januari 2024 dan Surat Pengakuan Hutang tanggal 02 Januari 2024, yang diajukan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kuitansi Pencairan Kredit 5997-01-051286-10-2, tanggal 02 Januari 2024, yang diajukan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 33151010508650004 atas nama Mulyadi yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, tanggal 09 September 2012, yang diajukan tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3315014107660010 atas nama Sukamti yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, tanggal 10 September 2012, yang diajukan tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3315014604880002 atas nama Mugiyanti yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, tanggal 25 Mei 2020, yang diajukan tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3315011612840005 atas nama Sudarsono yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, tanggal 26 Desember 2020, yang diajukan tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2096, Desa Kuwaron, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan atas nama Mugiyanti, dengan luas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan tanggal 31 Oktober 2016, yang diajukan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;

hal 10 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 130/Pdt.G.S/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 02 Januari 2024 dari Mugiyanti kepada Penggugat mengetahui Sudarsono, yang diajukan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 02 Januari 2024, dari dari Mugiyanti kepada Penggugat mengetahui Sudarsono, yang diajukan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Peringatan 1 Nomor B.127/5997/VII/2024 tanggal 20 Juli 2024, yang diajukan tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Peringatan 2 Nomor B.134/5997/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024, yang diajukan tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Peringatan 3 Nomor B.144/5997/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, yang diajukan tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Somasi Nomor B.1158/KC-XVI/MKR/09/2024 tanggal 04 September 2024, yang diajukan tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Print Out Rekening Koran Pinjaman atas nama Mulyadi (Tergugat I) tanggal 07 Oktober 2024, yang diajukan print out aslinya, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Print Out Payoff Pinjaman atas nama Mulyadi (Tergugat I), yang diajukan print out aslinya, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

hal 11 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 130/Pdt.G.S/2024/PN Pwd



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana terurai dalam dalam surat gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang disebutkan dalam pertimbangan hukum putusan ini adalah hanya bukti-bukti yang oleh Majelis Hakim dianggap relevan dengan pembuktian perkara aquo sehingga untuk yang tidak disebutkan adalah bukti-bukti yang dianggap tidak relevan atau terlampaui lemah bahkan tidak bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P-3 yaitu Kartu Tanda Penduduk Nomor 33151010508650004 atas nama Mulyadi yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, tanggal 09 September 2012, P-4 yaitu Kartu Tanda Penduduk Nomor 3315014107660010 atas nama Sukamti yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, tanggal 10 September 2012, P-5 yaitu Kartu Tanda Penduduk Nomor 3315014604880002 atas nama Mugiyanti yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, tanggal 25 Mei 2020 dan P-6 yaitu Kartu Tanda Penduduk Nomor 3315011612840005 atas nama Sudarsono yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, tanggal 26 Desember 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II bertempat tinggal di Dusun Wates RT 003 RW 003, Kelurahan Wates, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan dan Tergugat III dan Tergugat IV bertempat tinggal di Dusun Kuwaron RT 002 RW 004, Kelurahan Kuwaron, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan serta Penggugat dalam surat gugatannya berdomisili di Jl. Raya Salatiga - Gubug, Kapung, Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang mana masih dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Purwodadi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

hal 12 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 130/Pdt.G.S/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P-1 yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor 109493597/5997/01/24 tanggal 02 Januari 2024 dan Surat Pengakuan Hutang tanggal 02 Januari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 menandatangani surat pengakuan berhutang kepada Penggugat sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan tanggal 02 Juli 2024 (sebagai jatuh tempo) dengan bunga 1,63 % (satu koma enam puluh tiga persen) untuk kredit modal kerja, yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II secara sekaligus pada tanggal jatuh tempo sebesar Rp131.700.000,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan komposisi hutang pokok dan bunga (secara *annuiter*), dengan agunan berupa tanah atau tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 2096, Desa Kuwaron, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan atas nama Mugiyanti, dengan luas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan tanggal 31 Oktober 2016 dengan nilai pasar wajar Rp161.200.000,00 (seratus enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan nilai likuiditasi Rp128.960.000,00 (seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada bukti P-2 yaitu Kuitansi Pencairan Kredit 5997-01-051286-10-2, tanggal 02 Januari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencarian kredit sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 01 Juli 2024 sebesar Rp131.700.000,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian pokok sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan bunga Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada bukti P-7 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 2096, Desa Kuwaron, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan atas nama Mugiyanti, dengan luas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi) yang

hal 13 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 130/Pdt.G.S/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan tanggal 31 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa pada bukti P-8 yaitu Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 02 Januari 2024 dari Mugiyanti kepada Penggugat mengetahui Sudarsono yang pada pokoknya menerangkan bahwa Mugiyanti (Tergugat III) mengetahui Sudarsono (Tergugat IV) telah menyerahkan agunan sebuah Sertifikat Hak Milik Nomor 2096, Desa Kuwaron, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan atas nama Mugiyanti, dengan luas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi) yang beralamat di Kelurahan/Desa Kuwaron, Kabupaten Grobogan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan tanggal 31 Oktober 2016, yang akan dipergunakan pelunasan pinjaman Mulyadi (Tergugat I);

Menimbang, bahwa pada bukti P-9 yaitu Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 02 Januari 2024, dari dari Mugiyanti kepada Penggugat mengetahui Sudarsono yang pada pokoknya menerangkan bahwa Mugiyanti (Tergugat III/Pemberi Kuasa) dengan persetujuan Sudarsono (Tergugat IV/suami Tergugat III) memberikan kuasa substitusi kepada Penggugat khusus terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 2096, Desa Kuwaron, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan atas nama Mugiyanti, dengan luas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi) yang beralamat di Kelurahan/Desa Kuwaron, Kabupaten Grobogan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan tanggal 31 Oktober 2016, Tergugat III sebagai Pemberi Kuasa yang diserahkan kepada Penerima Kuasa sebagai agunan untuk menjual agunan tersebut sebagai pelunasan hutang Tergugat I, mulai dari tahapan pengiklanan, melakukan negosiasi harga, menghadap kepada pejabat yang berwenang, memberikan keterangan-keterangan, menetapkan harga penjualan, memberi dan membuat kuitansi/tanda terima penerimaan pembayaran, menandatangani/mengajukan segala surat-surat yang diperlukan, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya penjualan tersebut, mengembalikan sisa hasil dari penjualan agunan kepada pemberi kuasa;

hal 14 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 130/Pdt.G.S/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-10 yaitu Peringatan 1 Nomor B.127/5997/VII/2024 tanggal 20 Juli 2024 yang pada pokoknya menerangkan agar Tergugat I untuk segera membayar kewajiban pembayaran selambat-lambatnya tanggal 22 Juli 2024 sejumlah Rp133.437.766,00 (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), bukti P-11 yaitu Surat Peringatan 2 Nomor B Nomor B.134/5997/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang pada pokoknya menerangkan Penggugat mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat I untuk segera membayar kewajiban pembayaran selambat-lambatnya tanggal 09 Agustus 2024 sejumlah Rp135.273.348,00 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah), bukti P-12 yaitu Surat Peringatan 3 Nomor 3 Nomor B.144/5997/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya menerangkan Penggugat mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat I untuk segera membayar kewajiban pembayaran selambat-lambatnya tanggal 22 Agustus 2024 sejumlah Rp136.432.664,00 (seratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus enam puluh empat rupiah), bukti P-13 yaitu Somasi Nomor B.1158/KC-XVI/MKR/09/2024 tanggal 04 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan Penggugat memberikan peringatan terakhir bahwa Tergugat I untuk segera membayar kewajiban pembayaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Tergugat I menerima surat somasi ini sejumlah Rp137.881.807,00 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), dengan rincian pokok Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ditambah bunga sebesar Rp15.801.807,00 (lima belas juta delapan ratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) ditambah denda sebesar Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti P-14 yaitu Print Out Rekening Koran Pinjaman atas nama Mulyadi (Tergugat I) tanggal tanggal 07 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat I di bulan Oktober 2024 tidak membayar sesuai dengan perjanjian yaitu sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan bunga sebesar Rp17.917.423,00 (tujuh

hal 15 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 130/Pdt.G.S/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), bukti P-15 yaitu Print Out Payoff Pinjaman atas nama Mulyadi (Tergugat I) yang pada pokoknya menerangkan adanya tunggakan oleh Tergugat I dengan tunggakan pokok sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ditambah tunggakan bunga berjalan Rp17.917.423,00 (tujuh belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), denda Rp2.990.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan denda berjalan Rp162.500.000,00 (seratus enam puluh dua lima ratus ribu rupiah) sehingga total tagihan sebesar Rp141.069.924,00 (seratus empat puluh satu juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa uraian bukti-bukti diatas Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui telah berhutang kepada Penggugat pada tanggal 02 Januari 2024 menandatangani surat pengakuan berhutang kepada Penggugat sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan tanggal 02 Juli 2024 (sebagai jatuh tempo) dengan bunga 1,63 % (satu koma enam puluh tiga persen) untuk kredit modal kerja, yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II secara sekaligus pada tanggal jatuh tempo sebesar Rp131.700.000,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan komposisi hutang pokok dan bunga (secara *annuitet*), dengan agunan berupa tanah atau tanah berikht bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 2096, Desa Kuwaron, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan atas nama Mugiyanti, dengan luas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan tanggal 31 Oktober 2016 dengan nilai pasar wajar Rp161.200.000,00 (seratus enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan nilai likuiditasi Rp128.960.000,00 (seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) (vide bukti P-1 dan bukti P-5) dan telah diserahkan agunan tersebut kepada Penggugat dan kuasa menjual sebagai pelunasan akan hutang Tergugat I oleh Tergugat III sepengetahuan Tergugat IV (vide bukti P-

hal 16 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 130/Pdt.G.S/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 dan bukti P-9) dan telah diterima pinjaman tersebut oleh Tergugat I pada tanggal 02 Januari 2024 (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa Tergugat I pada bulan Oktober 2024 tidak membayar sesuai dengan perjanjian yaitu sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan bunga sebesar Rp17.917.423,00 (tujuh belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) (vide P-14), maka Penggugat melakukan teguran dengan melayangkan surat peringatan sampai 3 (tiga) kali dan 1 (satu) kali somasi (vide bukti P-10, P-11, P-12 dan P-13), namun sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024 tercatat hutang Tergugat I sebesar Rp141.069.924,00 (seratus empat puluh satu juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) dengan rincian tunggakan pokok sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ditambah tunggakan bunga berjalan Rp17.917.423,00 (tujuh belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), denda Rp2.990.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan denda berjalan Rp162.500.000,00 (seratus enam puluh dua lima ratus ribu rupiah) (vide bukti P-15);

Menimbang, bahwa dari uraian bukti-bukti surat diatas bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan telah diterima oleh Tergugat I, dengan demikian Surat Pengakuan Hutang Nomor 109493597/5997/01/24 tanggal 02 Januari 2024 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak, sehingga petitum ke 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui adanya hutang kepada Penggugat sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan tanggal jatuh tempo 02 Juli 2024 dengan bunga 1,63 % (satu koma enam puluh tiga persen) untuk kredit modal kerja, yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II secara sekaligus pada tanggal jatuh tempo sebesar Rp131.700.000,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu

hal 17 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 130/Pdt.G.S/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan komposisi hutang pokok dan bunga (secara *anuitet*), namun Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang kepada Penggugat sebagaimana mestinya yaitu Rp131.700.000,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada saat tanggal jatuh tempo, sehingga Penggugat memberikan peringatan 3 kali dan somasi 1 kali agar kewajiban Tergugat I dan Tergugat II dilaksanakan, namun kewajiban Tergugat I dan Tergugat II tidak dipenuhi yang dalam perhitungan terakhir tanggungan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat total tagihan sebesar Rp141.069.924,00 (seratus empat puluh satu juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) dengan rincian tunggakan pokok sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ditambah tunggakan bunga berjalan Rp17.917.423,00 (tujuh belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), denda Rp2.990.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan denda berjalan Rp162.500.000,00 (seratus enam puluh dua lima ratus ribu rupiah), sehingga petitum ke 4, ke 5 dan ke 6 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar atau tidak dapat membayar hutangnya kepada Penggugat, maka jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 2096, Desa Kuwaron, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan atas nama Mugiyanti, dengan luas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi) yang beralamat di Kelurahan/Desa Kuwaron, Kabupaten Grobogan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan tanggal 31 Oktober 2016, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II, yang disetujui oleh Tergugat III dengan sepengetahuan Tergugat IV (suami Tergugat III) telah pula memberikan kuasa untuk menjual kepada Penggugat sebagai pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II, namun dalam hal ini Penggugat tidak membebani hak tanggungan terhadap agunan tersebut, akibat hukum dari hal tersebut maka Penggugat tidak menjadi Kreditur Pertama untuk pelunasan, apabila agunan tersebut menjadi agunan/jaminan hutang Para Tergugat kepada kreditur lain

hal 18 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 130/Pdt.G.S/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat ditentukan lain. Terhadap harga pelelangan berhasil terjual melebihi tanggungan (pokok ditambah lain-lainnya) Tergugat I dan Tergugat II, maka sisa dari hasil pelelangan dikembalikan kepada Para Tergugat, sehingga sudah sepatutnya petitum ke 3 dan ke 7 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Para Tergugat dipihak yang kalah, maka sudah sepatutnya Para Tergugat untuk dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang besaran jumlah akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Menyatakan perkara ini diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Para Tergugat);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak **Surat Pengakuan Hutang 109493597/5997/01/24 tanggal 02 Januari 2024**;
5. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I and Tergugat II telah ingkar janji (*wanprestasi*) tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada **Surat Pengakuan Hutang 109493597/5997/01/24 tanggal 02 Januari 2024**;

hal 19 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 130/Pdt.G.S/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sisa hutang Tergugat I and Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar Rp141.069.924,00 (seratus empat puluh satu juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);
7. Menghukum Tergugat I and Tergugat II untuk membayar sisa hutang Tergugat I and Tergugat II sebesar Rp141.069.924,00 (seratus empat puluh satu juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:
 - Tunggakan pokok Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Tunggakan bunga berjalan Rp17.917.423,00 (tujuh belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah);
 - Denda Keterlambatan Rp2.990.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
 - Denda berjalan Rp162.500.000,00 (seratus enam puluh dua lima ratus ribu rupiah);
8. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 2096, Desa Kuwaron, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan atas nama Mugiyanti, dengan luas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan tanggal 31 Oktober 2016 berdasarkan Surat Ukur Nomor 00625/Kuwaron/2015 tanggal 23 September 2015, dengan penjualan melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II (pokok ditambah lain-lain) dan apabila terdapat sisa agar dikembalikan kepada Para Tergugat;

hal 20 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 130/Pdt.G.S/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.530.000,- (lima rtus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumát tanggal 15 November 2024 oleh Abraham Amrullah, S.H., M.Hum, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Purwodadi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Matruf, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Matruf, S.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	150.000,00
Biaya PNBP panggilan/Pemberitahuan	: Rp.	90.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	240.000,00
Materai Putusan	: Rp.	10.000,00
Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 530.000,00
(lima rtus tiga puluh ribu rupiah)

hal 21 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 130/Pdt.G.S/2024/PN Pwd